



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR : 2 TAHUN 1997 SERI B NO. 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 1996**

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN GELANGGANG OLAH RAGA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha gelanggang olah raga, maka perlu mengatur terhadap usaha kegiatan tersebut ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tentang Penyelenggaraan Gelanggang Olah Raga.

- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

2. Undang (2)

2. Undang - undang Nomor 12 / Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1984 Nomor 75);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1987 Nomor 14).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG PENYELENGGARAAN GELANGGANG OLAH RAGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang;
- b. Dinas Pariwisata ialah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- c. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- d. Gelanggang Olah Raga ialah tempat yang digunakan untuk olah raga secara komersial ;
- e. Pengusaha ialah perorangan atau Badan Hukum yang mengusahakan tempat olah raga ;
- f. Ijin ialah ijin yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah untuk menyelenggarakan gelanggang olah raga.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini ialah :

- a. Memberikan pembinaan dan pengawasan atas usaha gelandang olah raga yang mengindahkan nilai - nilai moral Pancasila ;
- b. Memberikan dasar hukum bagi pemberian ijin dan penarikan retribusi.

BAB III
PENYELENGGARAAN GELANGGANG OLAH RAGA

Pasal 3

- (1) Setiap Pengusaha yang akan membuat / mengusahakan gelandang olah raga harus mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bupati Kepala Daerah dapat menolak/mengabulkan permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini setelah mendapat pertimbangan dari Dinas / Instansi terkait.

Pasal 4

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku selama masih berlangsung, dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir.

Pasal 5

Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan biaya sebesar Rp. 200.000,00,- (Dua ratus ribu rupiah) yang disetor ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

BAB IV

PERSYARATAN PENYELENGGARAAN GELANGGANG OLAH RAGA

Pasal 6

Penyelenggaraan gelanggang olah raga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bentuk dan susunan tata ruang, peralatan, higiene, sanitasi dan estetika harus memenuhi syarat-syarat teknis bangunan gelanggang olah raga dan secara umum dapat memberikan suasana nyaman dan aman bagi pemakai ;
- b. Tersedia toilet/WC dalam ruangan ataupun di ruang tunggu untuk pria dan wanita secara terpisah ;
- c. Tersedia ruang tunggu pengunjung /peminat ;
- d. Tersedia tempat parkir kendaraan untuk pengunjung / peminat ;
- e. Mempunyai persediaan listrik yang cukup ;
- f. Mempunyai persediaan pemadam kebakaran yang cukup dan efektif ;
- g. Tersedia alat PPPK.

BAB V
K E W A J I B A N

Pasal 7

Setiap pengusaha diwajibkan untuk :

- a. Memasang papan nama yang memuat nama, tanggal dan nomor ijin ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum ;
- b. Mentaati semua ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan - ketentuan lainnya sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- c. Menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan tempat usaha serta lingkungan sekitarnya ;
- d. Memberikan pelayanan yang baik kepada setiap pengunjung / peminat;
- e. Memberikan laporan tentang kegiatan usaha secara rutin setiap bulan sekali kepada Bupati Kepala Daerah c.q Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan ;
- f. Mengasuransikan pengunjung / peminat.

BAB VI
L A R A N G A N

Pasal 8

Setiap pengusaha dilarang :

- a. Menggunakan tempat usahanya untuk kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta melanggar susila ;
- b. Memindahtangankan usahanya kepada pihak lain tanpa seijin Bupati Kepala Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan gelandangan olah raga dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dilakukan oleh Dinas Pariwisata ;
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, petugas dari Dinas Pariwisata setiap saat dapat memasuki gelandangan olah raga dengan menunjukkan surat tugas ;
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini oleh Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II Pemalang.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Barangsiapa karena kelalaiannya melanggar Pasal 3, 7 dan 8 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Perbuatan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 11

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal

10 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 12

Ijin dapat dicabut dan tempat usaha dapat ditutup apabila :

- a. Ijin diperoleh secara tidak sah ;
- b. Tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam ijin ;
- c. Pengusaha tidak mengajukan pendaftaran ulang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sekali ;
- d. Menyimpang dari kegiatan pokok gelanggang olah raga ;
- e. Perusahaan dinyatakan jatuh pailit.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Semua gelanggang olah raga yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu selambat - lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Ditetapkan di P e m a l a n g
pada tanggal 24 Juni 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

Ketua,

Cap.

ttd

Drs. H. LASWADI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

Cap.

ttd

Drs. H. MUNIR

D I S A H K A N

Dengan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 4 Pebruari 1997 No. 188.3/13/1997

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

Cap.

ttd

SUTJI ASTOTO, SH.

NIP. 500 037 588

D I U N D A N G K A N

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR : 3 TANGGAL 8 PEBRUARI TAHUN 1997 SERI B NO. : 1

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Cap.

ttd

Drs. MOELJONO

Pembina Utama Muda

NIP. 500 029 622